

<b>SATUAN KERJA</b>	Nomor SOP	/ /LL.1/2024
	Tanggal Pembuatan	Januari 2024
	Tanggal Revisi	-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tanggal Efektif	31 Desember 2024
	Disahkan oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kota Metro  <b><u>Drs. FIRDAUS SAPARYANI., M.H</u></b> NIP. 19670514 198909 1 001
Unit Kerja Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Nama SOP	SOP Pencegahan Kejadian Bencana

Bagian Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Metro

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang - Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana</li> <li>2 PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</li> <li>3 PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Pasca bencana</li> <li>4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana</li> <li>5 Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Memiliki kompetensi di Bidang Penanggulangan Bencana</li> <li>2 Memiliki Dokumen Peta Rawan Bencana Kota Metro</li> </ol>
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Kajian Risiko Bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 RPJMD</li> <li>2 Rencana Strategis (Renstra)</li> <li>3 Dokumen Peta Rawan Bencana Kota Metro</li> </ol>
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Penyusunan SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman langkah dalam pelaksanaan Pencegahan Jika SOP ini tidak tersusun akan mengakibatkan terganggunya Program Pra Bencana	

## Prosedur Pencegahan Kejadian Bencana

NO	KEGIATAN				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Seksi	Sekretaris	Kepala Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima informasi/laporan adanya potensi bencana				Laporan dari instansi/Masyarakat yang berkompeten	15 menit	Laporan/ Informasi potensi	
2	Melakukan kajian risiko bencana				Laporan Kajian Risiko Bencana	1 hari	Kajian Risiko Bencana	
3	Menilai kajian risiko bencana				Laporan Kajian Risiko Bencana	1 jam	Kajian Risiko Bencana	
4	Mempersiapkan rapat koordinasi				Disposisi Kalak	10 Menit	Undangan Rapat	
5	Rapat koordinasi bersama lembaga/instansi terkait, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan				Keputusan Rapat : - Pencegahan struktural - Pencegahan Non Struktural	1 hari	Notulensi Rapat	
6	Menyusun rencana upaya pencegahan Struktural dan Non Struktural				Rencana Kegiatan Pencegahan	3 hari	Rencana Kegiatan Pencegahan	
7	Melaksanakan kegiatan pencegahan				Rencana Kegiatan Pencegahan	7 hari	Bangunan, Peraturan, Pemasangan Tanda bahaya, pelatihan	
8	Selesai							

Ditetapkan : Di Kota Metro  
 Pada tanggal : Januari 2024  
 Kepala Pelaksana  
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Drs. FIRDAUS SAPARYANI., M.H**  
 NIP. 19670514 198909 1 001

<b>SATUAN KERJA</b>	Nomor SOP	/ /LL.1/2024
	Tanggal Pembuatan	Januari 2024
	Tanggal Revisi	-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tanggal Efektif	31 Desember 2024
	Disahkan oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kota Metro  <b><u>Drs. FIRDAUS SAPARYANI., M.H</u></b> NIP. 19670514 198909 1 001
Unit Kerja Seksi Kedaruratan dan Logistik	Nama SOP	SOP Pengerahan SDM, Peralatan & Logistik

Bagian Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Metro

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang - Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana</li> <li>2 PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan PenanggulanganBencana</li> <li>3 PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Pasca bencana</li> <li>4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana</li> <li>5 Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana</li> <li>6 Keputusan Walikota Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Memiliki kemampuan Teknis Operasional (SATGAS)</li> <li>2 Memiliki kompetensi di Bidang Tanggap Darurat</li> <li>3 Memiliki kompetensi di Bidang Mitigasi</li> </ol>
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara Satgas, Relawan Bpbd Kelurahan dan Tim Reaksi Cepat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sarana Transportasi, alat komunikasi, unit Rescue dan lampu penerangan</li> <li>2 Sarana pendukung lainnya</li> </ol>
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi</li> <li>2 Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak tidak maksimalnya upaya penyelamatan dan evakuasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Formulir pencatatan</li> <li>2 Data korban bencana</li> <li>3 Foto dan dokumentasi lainnya</li> </ol>

### Prosedur Pengerahan SDM, peralatan dan logistik

NO	KEGIATAN				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Seksi	Sekretaris	Kepala Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima informasi terjadinya bencana				- Petugas operasional - Sarana transportasi - alat komunikasi	15 menit	Terperoleh informasi	
2	Melakukan identifikasi cakupan lokasi bencana, korban, kerusakan dan kerugian				Melakukan identifikasi	15 mnt	Teridentifikasi kondisi di lapangan	
3	Melakukan inventarisasi dan pendataan korban bencana				Melakukan inventarisasi dan pendataan	30 mnt	Terinventarisasi data bencana	
4	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait				Protap instansi terkait	30 mnt	Terkoordinasinya instansi terkait	
5	Melakukan kaji cepat dan tepat kondisi bencana				Notulen rapat tim tentang analisa rencana kegiatan	30 mnt	Terwujudnya rencana kegiatan pengerahan SDM, Peralatan dan logistik	
6	Mengerahkan SDM, peralatan dan logistik				Melakukan persiapan	60 mnt	Terlaksananya pengerahan SDM, peralatan dan logistik	
7	Melakukan penentuan status bencana				Notulen rapat tim	30 mnt	Terperolehnya status bencana	
8	Melakukan pelaporan kegiatan				Draf laporan	15 mnt	Terlapornya pelaksanaan kegiatan	
9	Mendokumentasikan laporan dan arsip				Data base dan arsip surat	15 mnt	Tersimpannya data base dan arsip surat	
10	Menyelesaikan Proses							

Ditetapkan : Di Kota Metro  
 Pada tanggal : Januari 2024  
 Kepala Pelaksana  
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Drs. FIRDAUS SAPARYANI., M.H**  
 NIP. 19670514 198909 1 001

<b>SATUAN KERJA</b>	Nomor SOP	/ /LL.1/2024
	Tanggal Pembuatan	Januari 2024
	Tanggal Revisi	-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tanggal Efektif	31 Desember 2024
	Disahkan oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kota Metro  <b><u>Drs. FIRDAUS SAPARYANI., M.H</u></b> NIP. 19670514 198909 1 001
Unit Kerja Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Nama SOP	SOP Koordinasi pada saat Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan Instansi Terkait

Bagian Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Metro

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang - Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana</li> <li>2 PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</li> <li>3 PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan bencana</li> <li>4 PERKA BNPB No.11 tahun 2008 tentang prdoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</li> <li>5 PERKA BNPB No.8 tahun 2011 tentang Standarisasi Data Bencana</li> <li>6 PERKA BNPB No. 15 tahun 2011 tentang Pedoman Kajian Kebutuhan Pasca Bencana ( JITUPASNA )</li> <li>7 PERKA BNPB No.7 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Memiliki penyiapan bahan perumusan kebijakan program Rehabilitasi</li> <li>2 Memiliki kompetensi di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi</li> <li>3 Memiliki kompetensi di Bidang perencanaan</li> </ol>
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
<p>SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara Tanggap Darurat dengan Rehabilitasi</p> <p>SOP ini berkaitan erat dengan SOP Penyusunan Program rehabilitasi dan Rekonstruksi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 RPJMD</li> <li>2 Rencana Strategis (Renstra)</li> <li>3 Peraturan Kepala BNPB No. 11 tahun 2008</li> <li>4 Database BPBD Kab. Tanjab Barat dan Instansi terkait</li> </ol>
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<p>Penyusunan POS ini dibuat untuk menjadi pedoman langkah dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi</p> <p>Jika POS ini tidak tersusun akan mengakibatkan terganggunya Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi</p>	<p>POS yang sudah diformat dimohonkan tanda tangan Kepala Pelaksana Badan lanjut diteruskan kepada Bagian Organisasi dan menjadi pedoman BPBD untuk pelaksanaannya</p>

### Prosedur Pada Saat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dengan Instansi Terkait

NO	KEGIATAN				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Seksi	Sekretaris	Kepala Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menentukan peralihan masa tanggap darurat menjadi masa rehabilitasi dan Rekonstruksi				- Petugas operasional - Sarana transportasi - alat komunikasi	15 menit	Terperoleh informasi	
2	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait keterpenuhinya kebutuhan standar minimum				Melakukan identifikasi	15 mnt	Teridentifikasi kondisi di lapangan	
3	Melaporkan dan menyiapkan sumbangan awal				Melakukan inventarisasi dan pendataan	30 mnt	Terinventarisasi data bencana	
4	Menyerahkan sumbangan awal				Protap instansi terkait	30 mnt	Terkoordinasi nya instansi terkait	
5	Melakukan pelaporan awal hasil sumbangan dan jumlah korban				Notulen rapat tim tentang analisa rencana kegiatan	30 mnt	Terwujudnya rencana kegiatan pengerahan SDM, Peralatan dan logistik	
6	Membuatkan laporan resmi				Melakukan persiapan	60 mnt	Terlaksananya pengerahan SDM, peralatan dan logistik	
7	Menyerahkan sumbangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari instansi terkait				Notulen rapat tim	30 mnt	Terperolehnya status bencana	
8	Melakukan pengarsipan semua laporan dan database korban				Draf laporan	15 mnt	Terlapornya pelaksanaan kegiatan	
9	Menyelesaikan Kegiatan				Data base dan arsip surat	15 mnt	Tersimpannya data base dan arsip surat	

Ditetapkan : Di Kota Metro  
 Pada tanggal : Januari 2024  
 Kepala Pelaksana  
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Drs. FIRDAUS SAPARYANI, M.H**  
 NIP. 19670514 198909 1 001